

## PENETAPAN SYARAT MINIMAL KURSI DAN PEROLEHAN SUARA

Kpt 274 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 274 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BANGKA SELATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 92/PL.02.2-BA/1903/2024
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 181 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 186 Tahun 2024. .
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum KabupAaten Bangka Selatan Nomor 274 Tahun 2024 diatur tentang Penetapan Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Bangka Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,  
15 Juli 2024